



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

MASTER PLAN BANDAR SERI BENTAN DAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Ibukota Bandar Seri Bentan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu di Pulau Bintan, Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu perlu di re-desain dan direvisi sesuai dengan rekomendasi, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu direvisi dan ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka menjabarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di kawasan Ibukota Bandar Seri Bentan, perlu disusun kembali Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu sebagai suatu rencana struktur pemanfaatan ruang kota yang serasi dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan ibukota menjadi arahan dan pedoman dalam kegiatan pembangunan fisik dan

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas, dipandang perlu Peraturan Bupati tentang Mater Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 4. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bintan di wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4446);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
 15. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG MASTERPLAN BANDAR SERI BINTAN DAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU.

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Master Plan adalah rencana induk struktural dan pola pemanfaatan ruang kawasan;
5. Master Plan Bandar Seri Bentan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dan pengembangan kawasan dalam suatu rencana induk struktur dan pola pemanfaatan ruang Ibukota Bandar Seri Bentan;
6. Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dan prioritas pengembangan kawasan dalam suatu rencana induk struktur dan pola pemanfaatan ruang di luar kawasan Ibukota Bandar Seri Bentan.

Pasal 2

Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu didasarkan atas asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam pembangunan Bandar Seri Bentan.

Pasal 3

Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu ini dimaksudkan sebagai pedoman yang sifatnya mengikat dalam pemanfaatan ruang kota secara terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pusat Pelayanan pemerintahan Kabupaten Bintan;
- b. Pusat pertumbuhan dan pusat aktivitas regional;
- c. Pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
- d. Pusat pelayanan transportasi;
- e. Kawasan industri;

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.


Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal 6 Agustus 2009

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal 6 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**


DRS. M. AMIN MUCHTAR, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 32